

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
2026

Kpt 304 Tahun 2026, 37 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 304 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan. Keputusan ini juga merupakan tindak lanjut Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 321/ORT.08-BA4/3572/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
 - UU No. 14 Tahun 2008
 - UU No. 25 Tahun 2009
 - UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020
 - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023
 - PP No. 61 Tahun 2010
 - PP No. 96 Tahun 2012
 - PermenPANRB No. PER/05/M.PAN/4/2009
 - PermenPANRB No. 15 Tahun 2014
 - PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023
 - PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023
 - PermenPANRB No. 29 Tahun 2022
 - PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025
 - Keputusan KPU Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan penilaian kualitas serta kinerja pelayanan. Standar pelayanan meliputi layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemutakhiran Data Pemilih, Rumah

Pintar Pemilu Nasional, Pengaduan Masyarakat, Pendidikan Pemilih, Kerja Sama, Pemutakhiran Data Partai Politik, Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada, dan Rekrutmen Badan Adhoc.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Mei 2026.
- Lampiran: 31 hlm.